

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dan wanita yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, melalui wali, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh syariat, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya, sehingga mereka bisa saling melengkapi dan hidup bersama sebagai pasangan dalam keluarga.¹

Sahnya suatu akad perkawinan memberikan konsekuensi berlakunya hak dan kewajiban terhadap pasangan suami isteri.² Dalam hubungan suami istri, suami dan istri masing-masing memiliki hak. Selain itu, suami dan istri juga punya kewajiban yang harus dipenuhi.³

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam: pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Dan kedua, hak non finansial, seperti

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Manakahat 1* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 14.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 27

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Murakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2006), h. 159.

hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.⁴

Suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Memberi nafkah keluarga adalah kewajiban suami.⁵ Kewajiban ini bukan disebabkan karena istri membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi kewajiban ini timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.⁶

Di Desa Gintung, banyak istri yang membantu suami mencari nafkah dengan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia. Keputusan ini diambil karena kondisi ekonomi yang tidak stabil serta penghasilan suami yang kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga, sehingga mereka merasa perlu mencari penghasilan tambahan ke luar negeri. Meskipun demikian, langkah ini menimbulkan tantangan dalam menjalankan kewajiban keluarga. Istri yang bekerja di luar negeri dihadapkan pada kesulitan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri. Jarak dan waktu kerja yang tidak menentu kerap menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Ahadi Gemilang, 2013). h. 412

⁵ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 18.

⁶ Abu Hafsh Usamah. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2019), h. 344

Perubahan peran antara suami dan istri juga terjadi. Suami yang biasanya mencari nafkah digantikan oleh istri, sementara suami mengambil alih tugas mengurus anak dan rumah tangga. Kondisi ini bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Agar keluarga tetap harmonis, pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri harus berjalan seimbang.

Kewajiban yang paling pokok bagi suami adalah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Sedang bagi isteri, pemberian nafkah itu adalah hak yang harus diterima. Sebagaimana kewajiban memenuhi nafkah lahiriyah isteri, maka seorang suami wajib pula memenuhi nafkah batiniyah isterinya. Nafkah batin yang bukan berwujud kebendaan tetapi berwujud kepuasan dalam hati dapat berupa memberikan kepuasan seksual, menjaga perasaan isteri, perlakuan yang baik, dan menjaga dirinya (rasa aman).⁷

Hak dan kewajiban suami istri sering kali tidak terpenuhi sepenuhnya, mengakibatkan kurangnya perhatian pada anak-anak dan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan mengharuskan pasangan untuk lebih menjaga hubungan dan komunikasi mereka.

⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), h. 58

Penelitian ini bertujuan memahami dinamika pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri jarak jauh, dengan fokus pada Pekerja Migran Indonesia di Desa Gintung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hubungan jarak jauh. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan suami istri jarak jauh, sekaligus sebagai ide bagi penulis untuk menulis skripsi dengan judul **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Desa Gintung kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang).**

B. Fokus Penelitian

Diperlukan fokus penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap terkonsentrasi pada inti masalah, serta mempermudah pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi topik dengan mengeksplorasi **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI JARAK JAUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Desa Gintung kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang).**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Jarak Jauh di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang?
2. Apa Dampak Dari Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Jarak Jauh di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Jarak Jauh di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan fokus terhadap rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga sesuai dengan sasaran penelitian, maka perlu dibuat tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah berikut:

1. Untuk Mengetahui Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Jarak Jauh di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui Dampak dari Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Istri Jarak Jauh di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Jarak Jauh di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan *khazanah* pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai hak dan kewajiban suami istri jarak jauh perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti tentang hak dan kewajiban suami istri jarak jauh perspektif hukum Islam dan hukum positif.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini perlu mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Venna Octarina dan Erik Sabti Rahmawati, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), jurnal ini berjudul "Kehidupan Keluarga *Long distance relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif *Qiro'ah Mubadalak*" karya tulis *Journal Of Family Studies* volume 6 nomor 3 tahun 2022 rumusan masalah: (1) bagaimana relasi keluarga yang menjalani LDR dan upaya suami isteri LDR dalam mewujudkan keluarga Sakinah perspektif *qiro 'ah mubadalah*. Penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif

dengan pendekatan empiris yang dilakukan turun secara langsung ke lapangan dan ketemu dengan subjek penelitian, hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hubungan keluarga yang menjalani LDM di Desa Kasri yaitu tampak baik serta harmonis, komunikasi yang dilakukan pun baik orang tua terhadap anak atau sebaliknya juga menunjukkan bagus, namun keakraban antara ayah dan anak masih menunjukkan kekurangan dikarenakan jarang bertemu langsung dan hanya sebatas melalui telepon.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian ini ada pada pada fokus permasalahan, di mana penelitian terdahulu membahas tentang relasi keluarga LDM dalam melahirkan keluarga sakinah menurut pandangan qiro'ah mubadalah sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan dampak yang di akibatkan serta bagaimana menurut pandangan Islam dan hukum positif.

2. Nurul Khomariyah, karya tulis tersebut berjudul “Strategi Keluarga *Long distance relationship* (LDR) Dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)” karya tulis Skripsi Strata 1

⁸ Venna Octarina dan Erik Sabti Rahmawati, “Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah”, *Journal Of Family Studies*, Vol.6 No.3. (Juni 2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1973>

(S1), rumusan masalah (1) bagaimana strategi keluarga *long distance relationship* (LDR) dalam mengupayakan keharmonisan keluarga, penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan cara wawancara, observasi serta membagikan data terkait yang dibutuhkan, adapun teori dalam penelitian tersebut adalah memakai teori dari Mufidah Ch dan Muslim A mengenal strategi keluarga, *long distance marriage* dan keluarga harmonis, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa untuk mengupayakan keharmonisan keluarga yang sedang menjalin pernikahan jarak jauh adalah dengan menjaga kepercayaan, keamanan, dan biologis, adapun strategi yang digunakan yaitu pertama, kepercayaan, kepercayaan yang dimaksud adalah pasangan suami istri harus saling terbuka dan bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya menjaga komunikasi atau saling kasih kabar dan selalu berfikir positif terhadap satu sama lain. Kedua. Keamanan, yaitu meminta bantuan saudara yang dapat dipercaya untuk Mengawasi pasangan melalui dan mengajak saudara untuk tinggal bersama. Ketiga, biologis, untuk menjaga hubungan pasangan suami istri yang sedang berjauhan maka pasangan tersebut melakukannya dengan bermain solo.”⁹

⁹Nurul Khomariyah, Strategi Keluarga Long Distance Relationship (LDR) Dalam Mengupayakan Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Desa Glagahwero

Perbedaan penelitian terdepan dan penelitian ini, yang pertama berada pada lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian terdepan adalah berada di Kabupaten Jember sedangkan lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Tangerang. Yang kedua terletak pada fokus permasalahan, yaitu di mana penelitian terdepan lebih fokus membahas tentang strategi keluarga pernikahan jarak jauh dalam upaya membentuk keharmonisan keluarga tanpa memikirkan dampak yang dialami oleh pasangan *long distance marriage* sedangkan penelitian ini bukan hanya terfokus pada strategi saja melainkan juga pada dampak yang dialami pasangan *long distance marriage*.

3. Skripsi yang disusun oleh Rafika Dian Ramadhan, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI di Bataylon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang). Dalam skripsinya, mahasiswa tersebut membahas tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TNI LDR dalam membangun keluarga sakinah dan juga tentang relasi suami istri TNI LDR dalam pengasuhan anak. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan hak dan kewajiban istri TNI LDR di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang dipahami dalam melakukan haknya sebagai suami istri yang terpenuhi hanya nafkah ekonomi dan untuk kebutuhan biologis sebagian ada yang terpenuhi ada yang tidak. Sedangkan kewajiban suami istri ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, dengan memberikan perhatian lewat telepon ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing, serta merawat diri dan menjaga anak, Selain itu Istri TNI juga menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan PERSIT. 2) relasi suami istri TNI LDR dalam pengasuhan anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang dengan cara pola asuh jarak jauh dengan melalui telpon untuk memberi kabar dan menasehati dan memberi contoh yang baik meskipun jarak jauh.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yang pertama berada pada lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian terdahulu adalah berada di Kabupaten Malang dan yang diteliti adalah Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502. Sedangkan penelitian

¹⁰ Rafika Dian Ramadhan, Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Markas Jabung Kabupaten Malang). *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

ini terletak di desa Gintung kecamatan suka diri dan yang diteliti adalah keluarga Pekerja Migran Indonesia. Yang kedua terletak pada fokus permasalahan, yaitu di mana penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang pemenuhan hak dan kewajibannya serta relasi suami istri TNI dalam pengasuhan anak, tanpa memikirkan dampak yang dialami oleh pasangan *long distance marriage* sedangkan penelitian ini bukan hanya terfokus pada pemenuhan hak dan kewajibannya saja melainkan juga pada dampak yang dialami pasangan *long distance marriage* serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positifnya.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* adalah keadaan di mana pasangan suami istri tinggal terpisah karena jarak geografis yang jauh, seperti antar pulau atau negara, sehingga sulit untuk bertemu secara rutin. Hal ini sering terjadi karena alasan pekerjaan atau pendidikan. Jarak yang jauh dan biaya perjalanan yang besar sering menjadi alasan utama pasangan memilih situasi ini.

Akibatnya, pasangan menghadapi tantangan untuk berkumpul dengan keluarga karena hambatan fisik yang menghalangi kedekatan mereka.¹¹

Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹² Hal ini sejalan dengan keterangan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar Rum : 21).¹³

Sahnya suatu akad nikah memberikan konsekuensi adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah

¹¹ Budi Purwanto, Ivon Arisanti, Ayuning Atmasari, “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)”, *jurnal psimawa Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan*, Vol.1 No.1, (Juni 2019),h. 26-29,
<https://doi.org/10.36761/jp.v1i1.223>

¹² Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

¹³ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) h. 585

apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁴ Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat *immateril*. Bersifat *materil* berarti kewajiban lahiriah atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat *immateril* adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri secara baik, memberikan pendidikan agama, dan memimpin anggota keluarga.¹⁵

Dalam kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang diatur dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

*Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.*¹⁶

Ayat ini mengungkapkan bahwa hak dan kewajiban istri setara dengan suami, namun suami memiliki posisi yang sedikit lebih tinggi sebagai pemimpin dalam keluarga.¹⁷

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Murakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), h. 159.

¹⁵ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 99

¹⁶ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 48.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 33 menyatakan: "Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain."

Pasal 34 menambahkan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁸

Kewajiban suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 80 yang menyatakan bahwa:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

¹⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021) h. 61

¹⁸ Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak¹⁹

Nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya tidak hanya berupa makanan dan minuman, tetapi juga mencakup tempat tinggal dan pakaian.²⁰ Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.²¹

Suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Memberi nafkah keluarga adalah kewajiban

¹⁹ Kompilasi hukum Islam pasal 80

²⁰ Abu Hafsh Usamah. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2019), h. 344

²¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,, h. 50

suami.²² Kewajiban ini bukan disebabkan karena istri membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi kewajiban ini timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri. Bahkan ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri terbilang orang mampu dan tidak memerlukan bantuan dari suami, tetapi suami tetap wajib memberikan nafkah.²³ Kewajiban nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Talaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan)”*²⁴

Berdasarkan ayat tersebut, kewajiban nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan pihak suami. Nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Jumlah

²² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 18.

²³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021) h.293

²⁴ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) h. 824

nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Nafkah itu mencakup kecukupan dalam hal makanan yang dibutuhkan oleh istri, seperti buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar, termasuk obat-obatan dan sebagainya.²⁵

Di sisi lain Kewajiban seorang istri menurut Pasal 83 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁶

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.²⁷

²⁵ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Hilliana Press, 2010) h. 55.

²⁶ Kompilasi hukum Islam pasal 83

²⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014), h. 159.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ فُتْبٍ، وَأَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا وَاحِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ عَمِلَتْ أَثْمَتٌ وَمَنْ يَتَقَبَّلُ مِنْهَا، وَأَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَإِلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ الْعُصْبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا (رواه أبو داود)

Dari Abdullah bin Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa (sunah) walaupun sehari saja, kecuali dengan izin suaminya dan puasa wajib, ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya maka pahala bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim."(HR. A Dawud).²⁸

Setiap suami istri menginginkan kehidupan perkawinannya berjalan dengan sukses dan sekali dalam seumur hidup. Untuk mencapai kesuksesan perkawinan tersebut penting untuk diperhatikan oleh setiap pasangan suami istri yaitu kesuksesan perkawinan ditandai bukan hanya oleh berapa lama hubungan tersebut terjalin dan intensitas perasaan. Melainkan letak kesuksesan suatu perkawinan dapat tercapai

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.161

jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.²⁹

H. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian, metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah yang sistematis dan logis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data terkait suatu masalah, serta mencari solusinya. Untuk mencapai hasil yang optimal dan ilmiah, penggunaan metode penulisan yang terstruktur sangat penting. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, atau yang dikenal sebagai penelitian kualitatif, yang mengumpulkan data melalui pengamatan langsung.³⁰ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris-sosiologis. Penelitian ini bersifat induktif, memfokuskan pada hubungan

²⁹ Haris Hidayatulloh, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an, *jurnal Hukum Keluarga Islam* vol.4 No. 2 (Oktober 2019), h.144
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.158

antara hukum dan masyarakat, dan didasarkan pada fakta-fakta yang ada di masyarakat, badan hukum, atau pemerintah.³¹

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti yakni di Desa Gintung kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang banyak Suami yang ditinggal oleh Istrinya ke luar negeri untuk memperbaiki sistem perekonomian keluarga. Sehingga mereka harus berpisah dengan jarak dan waktu yang cukup lama akan tetapi mereka tetap menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

3. Sumber Data

Data merupakan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dalam penelitian, data umumnya dibedakan menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder.³²

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara langsung (dari tangan pertama).³³ Dalam penelitian ini,

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83

³² Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), h. 101

data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan Suami Istri yang salah satunya bekerja sebagai pekerja Migran Indonesia (PMI), Kompilasi hukum Islam, undang-undang nomor I tahun 1974 tentang perkawinan serta melalui interaksi dengan pihak yang berwenang seperti kepala desa Gintung dan tokoh masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya.³⁴ Sumber data penelitian ini berasal dari bahan pustaka yang mencakup sumber-sumber tertulis seperti buku, Al-Qur'an, Al-Hadist, dan materi-materi lain yang relevan dengan topik pembahasan. Selain itu, media elektronik seperti internet juga digunakan untuk mencari informasi yang terkait dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang

³³ Siti Fadjarajani, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h.4

³⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), h. 101

diambilnya. Dalam penelitian ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Dalam penelitian ini diperlukannya observasi, yaitu Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.³⁵

b. Wawancara

Dalam Penelitian ini menggunakan adanya wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapat informasi dari terwawancara dengan cara sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian.³⁶

Peneliti mewawancarai pihak terkait, yaitu keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri,

³⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h. 112.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h.198.

Kabupaten Tangerang, di mana sang istri pergi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan.³⁷ Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi. Dokumen yang peneliti peroleh berupa data dari Balai desa yang menjadi bukti bahwa wanita atau laki-laki tersebut bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia. Selain itu peneliti juga memperoleh data jumlah penduduk yang menjadi Pekerja Migran Indonesia.

5. Teknik Analisis data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan analisa deskriptif menggunakan teori Miles dan Huberman diantaranya terdapat Kondensasi data, display data, dan juga penarikan kesimpulan.³⁸

³⁷Feni Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) , h. 14

³⁸ Feni Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) , h. 70

a. Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian dan/atau transformasi data yang tampak pada seluruh korpus (tubuh) catatan lapangan tertulis, hasil wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya setelah dilakukannya wawancara dan observasi di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

b. Presentasi Data (*data display*)

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah disusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami lebih jelas tentang penulisan penelitian ini, maka penulis mengelompokkan materi penulisan menjadi lima bab yang masing-masing saling berkaitan satu

sama lainnya, sehingga tulisan ini menjadi satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas perkawinan dalam Islam yang terdiri dari : pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum islam dan hukum positif, serta pernikahan jarak jauh.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Pembahasan mengenai data Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang desa yang menjadi fokus penelitian penulis. Hal ini meliputi sejarah Desa Gintung, struktur pemerintahan, kondisi geografis dan demografis, serta aspek perekonomian, sosial, dan profil pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengulas tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban dan dampak pemenuhan hak dan kewajiban Suami Istri jarak jauh di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. Serta menganalisis Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34 terhadap konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jarak jauh di Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

BAB V : PENUTUP

Penutup mencakup kesimpulan dan saran dari penulis terkait masalah yang dibahas. Kesimpulan merupakan ringkasan singkat yang menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di bagian pendahuluan. Saran disusun berdasarkan kesimpulan dan berupa rekomendasi, baik untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini.

